



**KAJIAN HUKUM TENTANG SENGKETA TANAH  
BANDARA DOMINE ISAK SAMUEL KIJNE MAWOI  
KABUPATEN TELUK WONDAMA**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih**

**Oleh :**

**INSORAKI NATALIA RAMAR**  
**NIM : 2020021014290**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui  
Pada tanggal, 04 Juli 2024


Oleh :

Dosen Pembimbing I



Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H  
NIP. 19730619 200312 1 001

Dosen Pembimbing II



Dr. Karel V.H. Baransano, S.H., M.H  
NIP. 19791220 200812 002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H  
NIP : 197304292002121003

## PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji  
Pada tanggal 5 Juli 2024

### TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. Yustus Pondayar, S.H.,M.H  
NIP. 19730619 200312 1 001

Sosmop  
(.....)




Sekretaris/Anggota : Karel V.H, Baransano, S.H.,M.H  
NIP. 19791220 200812 002

(.....)

Anggota : Daniel Tanati,S.H.,M.H  
NIP. 19730429 2002121 1 001

(.....)



Anggota : Dahlia Ketaren, S.H.,M.H  
NIP. 19780527 200112 2 003

(.....)



Anggota : James Y Palenewen. S.H.,M.H  
NIP : 19820420 200812 1 004

(.....)

## ABSTRAK

Penelitian dengan Judul Kajian Hukum Tentang Sengketa Tanah Bandara Domine Isak Samuel Kijne Mawoi Kabupaten Teluk Wondama dengan tujuan untuk mengetahui hambatan/kendala yang terjadi sehingga tertundanya pembangunan Bandara Udara Domine Isak Samuel Kijne Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala yang menghambat pembangunan Bandara Udara Domine I.S Kijne Mawoi. Selain itu Untuk mengetahui Kajian Hukum dalam proses penyelesaian sengketa tanah Bandara Domine I.S Kijne Mawoi.

Metode penelitian yang digunakan berupa metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan Dengan menggabungkan Antara penelitian Normatif (penelitian perpustakaan) dengan Penelitian Hukum Empiris Yang berdasarkan data primer dan data sekunder yang Diperoleh melalui wawancara, Obserfasi dan penyampaian pertanyaan terhadap Pelaksanaan Pembangunan Bandara udara menurut masyarakat adat kampung Dotir (Mawoi) dalam proses sengketa tanah bandara tentunya melakukan pertemuan antara Pemerintah setempat dan dengan kedua belah pihak yang bersengketa guna mencari solusi terkait pembangunan bandara Domine Isak Samuel Kijne Mawoi. Kendala pembangunan bandara udara juga sangat menghambat Pembangunan Daerah karena membutuhkan waktu yang lama bagi pemerintah atau pihak tertentu untuk bisa selesaikan Sengketa Tanah Bandara tersebut dengan secepatnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang menghambat/tertundanya pembangunan bandara Domine Isak Samuel Mawoi adalah perebutan hak anak sulung atau pemilik hak ulayat setempat antara Marani Wardap dan Marani Tokoi.

Proses penyelesaian sengketa tanah bandara isak Samuel kijne mawoi. dilakukan dengan cara monlitigasi diluar pengadilan melalui jalur mediasi yang disaksikan oleh dewan Adat Papua (DAP) dan Pemda/Badan Pertanahan Kabupaten Teluk Wondama. Dimana kedua bela pihak mendukung penuh pembangunan Bandara Domine Isak Samuel Kijne Mawoi.

**Kata Kunci :** Pengadaan Tanah Bandara, Hak Ulayat, Penyelesaian Sengketa

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.

(Efesus Pasal 5:15-16)

### **PERSEMBAHAN**

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang karena kasih karunia-nya telah memberikan kesempatan untuk menikmati indahnyanya dunia.
2. Kedua Orang Tua Tercintaku Ayah Alm. Hugo Ramar dan Ibu Orpha Manauw yang telah melahirkan saya, membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan selalu bagiku.
3. Mamade Adela Manauw, kaka Fanty Ramar yang telah menjadi orang tua dan yang selalu mendukung selama masa perkuliahan di Universitas Cenderawasih Jayapura
4. Kepada kaka, adik dan keponakan Musa Ramar, Jerumi Ramar, Selviana Windesi, Atutui Ramar, Hugo Ramar dan Debora Ramar yang selalu mendukung
5. Kepada keluarga besar Manauw/Ramar yang senantiasa mendukung dan mendoakan
6. Terima kasih kepada pemerintah kabupaten Teluk Wandama yang memberikan dukungan lewat Formil dan Matril sehingga saya bisa selesaikan Pendidikan S1 dengan baik.
7. Kepada Kantor Pertanahan Teluk Wondama yang telah membantu saya selama waktu penelitian.
8. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa,karena Berkat,Kuasa dan kehendak-nya maka penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.Skripsi ini tidak dapat tercapai apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak,Dimana banyak pihak yang ikut berperanserta pada keberhasilan. Oleh karenanya,pada kesempatan ini diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, SE., M.Sc.agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Prof. Dr. Frans Reumi,S.H., M.A., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas kesempatan dan waktu yang boleh ditempuh dalam mengenyam ilmu dan penulis Skripsi ini.
3. Daniel Tananti, S.H., M.H selaku ketua program studi bagian perdata S1 ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas arahan, bimbingan bagi penulis dalam menempuh studi pada program studi S1 ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Dr. Yustus Pondayar, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing I yang senantiasa mendukung dan memberikan arahan dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini Kiranya Tuhan memberkati.
5. Dr. Karel V.B, Baransano, S.H.,M.H selaku Dosen pemimbing II atas arahan dan bimbingan dalam penyelesaian Skripsi ini, kiranya Tuhan memberkati.
6. Bapak Daniel Tanati beserta tim Dosen penguji atas bimbingan,koreksi dan arahan yang diberikan.
7. Bapak dan ibu Dosen S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dibidang Hukum selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

8. Seluruh Staf Administrasi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan penuh dedikasi dan loyalitas pengabdianya telaah turut membantu penulis guna memper lancar administrasi akademis.
9. Teman-teman angkatan 2020 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum khususnya Kosentrasi Hukum Perdata, atas kebersamaan selama ini. Penulis Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan baik dalam hal penguasaan materi maupun metode penulisan-nya, maka saran dan masukan yang bersifat konstruktif dan membangun demi perbaikan skripsi sangat di harapkan Kiranya segala baik yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan dari Tuhan yang Mahakuasa.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan tidak sempurnanya dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan kurang memberi informasi dapat diberikan masukan berupa saran maupun kritikan yang dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan kita semua. Semoga skripsi ini memberi manfaat yang baik dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum. Terimakasih.

Jayapura, 17 Juni 2024

Penulis,

Insoraki Natalia Ramar

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Tinjauan Tentang Hak Milik Dan Hak Ulayat .....	14
B. Ganti Kerugian .....	41
C. Peran Mediasi .....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Administrasi dan Geografi Wilayah Kabupaten Teluk Wondama ...	45
B. Latar Belakang terjadinya sengketa antara Marani Wardap dan Marani Tokoi .....	47
C. Penyelesaian Sengketa Tanah Bandara Udara Domine Isak Samuel Kijne Mawoi .....	49
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55